



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068
Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479-732870
Laman : www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR **1389** /UN17/HK.02.03/2023

TENTANG

DOSEN PENGAMPU MATA KULIAH SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK
2022/2023 PROGRAM STUDI PROGRAM PROFESI INSINYUR FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan Fakultas Teknik Universitas Mulawarman telah memohon kepada Rektor Universitas Mulawarman untuk menerbitkan surat Keputusan Rektor melalui surat Dekan Fakultas Teknik Universitas Mulawarman Nomor 5885/UN17.9/HK.04.02/2023 tanggal 3 April 2023 perihal Dosen Pengampu Mata Kuliah Semester Genap Tahun Akademik 2022/2023 Program Studi Program Profesi Insinyur Fakultas Teknik Universitas Mulawarman;
- b. bahwa untuk melaksanakan keperluan huruf a di atas, dipandang perlu diterbitkan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
6. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;

8. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Ristek, dan Teknologi RI Nomor 65148/MPK.A/KP.06.02/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2022-2026;
10. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 01 Tahun 2020 tentang Integrasi Program Studi Ilmu Komputer, Program Studi Informatika, dan Program Studi Sistem Informasi Pada Fakultas Teknik Universitas Mulawarman;
11. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;
12. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Universitas Mulawarman.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG DOSEN PENGAMPU MATA KULIAH SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2022/2023 PROGRAM STUDI PROGRAM PROFESI INSINYUR FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS MULAWARMAN.
- KESATU : Dosen Pengampu Mata Kuliah Semester Genap Tahun Akademik 2022/2023 Program Studi Program Profesi Insinyur Fakultas Teknik Universitas Mulawarman, dengan susunan sebagaimana terdapat pada lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Pembiayaan akibat diterbitkannya keputusan ini, dibebankan pada DIPA-BLU tahun 2023, anggaran Fakultas Teknik Universitas Mulawarman.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku Semester Genap Tahun Akademik 2022/2023.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 17 April 2023



Dr. Ir. H. Abdumur, M.Si., IPU.
196703081992031001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR 1389 /UN17/HK.02.03/2023
TANGGAL 17 APRIL 2023
TENTANG
DOSEN PENGAMPU MATA KULIAH SEMESTER GENAP TAHUN
AKADEMIK 2022/2023 PROGRAM STUDI PROGRAM PROFESI
INSINYUR FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS MULAWARMAN

No.	Mata Kuliah	SKS	Nama Dosen
1	Kode Etik Dan Etika Profesi Insinyur	2	Ir. Masayu Widiastuti , MT., IPM., ASEAN Eng.
			Dr. Ir. Mardewi Jamal, ST., MT., IPM.
2	Profesionalisme Keinsinyuran	2	Dr. Ir. H. Dharma Widada, MT., IPU., ASEAN Eng.
			Ir. Muhammad Dahlan Balfas, ST., MT., IPU.
3	Keselamatan, Kesehatan, Keamanan Kerja dan Lingkungan	2	Ir. Lina Dianati Fathimahhayati, ST., M.Sc., IPM., ASEAN Eng.
			Ir. Muhammad Busyairi, ST., M.Sc., IPM.
4	Praktik Keinsinyuran	12	Dr. Ir. Harjuni Hasan, M.Si., IPM
			Ir. Farida Djumiati Sitania, ST., MT., IPM.
			Ir. Pandu K. Utomo, ST., M.Sc., IPM.
			Ir. Muslimin, ST., MT., IPM., ASEAN Eng.
			Ir. Triana Sharly P. A., ST., M.Sc., IPM.
			Dr. Ery Budiman, ST., MT., IPM.
5	Studi Kasus	4	Ir. Arif Harjanto, S.T., M.Kom, IPM., ASEAN Eng.
			Ir. Budi Nining Widarti, ST., M.Eng., IPM.
6	Seminar, Workshop, Diskusi	2	Dr. Ir. Abdul Kahar, ST., M.Si., IPM.



REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

Dr. Ir. P. Abdunnur, M.Si., IPU.
196703081992031001